



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP.23/MEN/2006**

TENTANG

**PELEPASAN VARIETAS LOBSTER HUNA CAPIT MERAH
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkaya jenis dan varietas lobster air tawar Huna Capit Merah, serta meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan pembudidaya ikan dipandang perlu memperkenalkan varietas unggul lobster air tawar Huna Capit Merah;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu melepas varietas unggul lobster Huna Capit Merah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.34/MEN/2001 tentang Pembentukan Penilai dan Pelepasan Jenis dan atau Varietas Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PFR.13/MEN/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN VARIETAS LOBSTER HUNA CAPIT MERAH SEBAGAI VARIETAS UNGGUL.**

PERTAMA : Melepas varietas lobster Huna Capit Merah sebagai varietas unggul dengan deskripsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelepasan lobster Huna Capit Merah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA apabila dalam perkembangannya ternyata mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia, pembudidayaan ikan dan/atau ekosistem perairan, maka Direktur Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menarik lobster Huna Capit Merah tersebut dari peredaran.

- KETIGA** : Penyediaan induk lobster Huna Capit Merah dan pemantauan terhadap perkembangan serta peredarannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Narmoko Prasmadji

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Nomor: KEP.23/MEN/2006
 Tentang Pelepasan Varietas Lobster Huna
 Capit Merah sebagai Varietas Unggul

DESKRIPSI LOBSTER HUNA CAPIT MERAH

A. DESKRIPSI MORFOMETRIK

NO	DESKRIPTIF	INDUK	
		JANTAN	BETINA
1	Bobot badan (g)	19.84 – 106.55	18.22 – 44
2	Panjang Total (cm)	9 – 16	9 – 13
3	Panjang Kepala (cm)	4.3 – 8	4 – 6
4	Panjang badan (cm)	3.5 – 5.6	3.5 – 5
5	Panjang ekor (cm)	1.7 – 2.4	1.6 – 2.5
6	Lebar Kepala (cm)	1.5 – 3	1.5 – 2.5
7	Lebar Badan (cm)	1.5 – 3	1.7 – 2.3
8	Lebar Ekor (cm)	3.5 – 7	4 – 5
9	Tinggi Kepala (cm)	2 – 3.5	2 – 3
10	Tinggi Badan (cm)	1 – 2	1.3 – 1.7
11	Panjang Capi (cm)	3 – 7	2.5 – 3.7
12	Lebar Capit (cm)	1 – 2	0.8 – 1
13	Panjang Telson (cm)	1.3 – 2.5	1.4 – 1.8
14	Lebar Telson (cm)	1 – 2.5	1 – 1.5

B. DESKRIPSI GENETIK

NO.	DESKRIPTIF	NILAI
1	Panjang MtDNA daerah 16s r-RNA (bp)	850 - 900
2	Jumlah situs pemotongan MtDNA daerah 16s r-RNA dengan enzim Nde II (buah)	2
3	Jumlah situs pemotongan MtDNA daerah 16s r-RNA dengan enzim Nde III (buah)	1
4	Jumlah situs pemotongan MtDNA daerah 16s r-RNA dengan enzim RSA I (buah)	1

C. DESKRIPSI TELUR

NO.	DESKRIPTIF	NILAI
1	Umur pertama kali memijah (bulan)	7 - 8
2	Fekunditas (butir/g induk betina)	5 - 8
3	Bobot telur (mg/butir)	5 - 6.2
4	Diameter telur (mm)	2.38 - 3.04
5	Derajat penetasan telur (%)	70 - 80
6	Panjang larva (cm)	0.38
7	Lama pengeraman telur (hari)	30 - 45
8	Lama pengeraman larva (hari)	10 - 17
9	Bobot larva (mg)	0.004
10	Panjang benih umur 15 hari (cm)	1.4 - 2
11	Bobot benih umur 30 hari (g)	0.05 - 0.16
12	Panjang benih umur 30 hari (cm)	3.3 - 3.8
13	Bobot benih umur 30 hari (g)	0.23 - 0.60
14	Panjang benih umur 60 hari (g)	2.92 - 4.16
15	Bobot benih umur 60 hari (g)	1.94 - 3.51

NO.	DESKRIPTIF	NILAI
16	Panjang ukuran dewasa umur 135 hari (cm) pemeliharaan di kolam	10 -12
17	Bobot ukuran dewasa umur 135 hari (g) (pemeliharaan di kolam)	19.5 – 40.25

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Narmoko Prasmadji